

HARGA MINERAL LOGAM ACUAN – HARGA BATUBARA ACUAN

2025

KEPMEN ESDM NO. 21.K/MB.01/MEM.B/2025, LL KESDM : 3 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO. 21.K/MB.01/MEM.B/2025 TENTANG HARGA MINERAL LOGAM ACUAN DAN HARGA BATUBARA ACUAN UNTUK BULAN JANUARI TAHUN 2025.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) dan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan untuk Bulan Januari Tahun 2025.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 4 Tahun 2009 jo UU No. 3 Tahun 2020; PP No. 55 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2021 jo PP No. 25 Tahun 2024; PERPRES No. 169 Tahun 2024; PERMEN ESDM No. 7 Tahun 2017 jo PERMEN ESDM No. 11 Tahun 2020; PERMEN ESDM No. 9 Tahun 2024; KEPMEN ESDM No. 227.K/MB.01/MEM.B/2023.

- Kepmen ini mengatur mengenai:
Menetapkan Harga Mineral Logam Acuan selanjutnya disebut HMA untuk bulan Januari 2025 dengan besaran tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. Menetapkan Harga Batubara Acuan selanjutnya disebut HBA untuk bulan Januari 2025 dengan besaran tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

HMA dan HBA sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua digunakan sebagai dasar perhitungan Harga Patokan Mineral Logam selanjutnya disebut HPM dan Harga Patokan Batubara selanjutnya disebut HPB untuk bulan Januari tahun 2025.

CATATAN : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta 22 Januari 2025.
- 2 lampiran : 5 hlm.